

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu yang penting dalam pembentukan keluarga, karena perkawinanlah yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan¹. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni perkawinan merupakan perikatan yang suci dan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami istri.²

Menurut agama Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Arti perkawinan dalam Islam, tercermin dalam Al- Qur'an surah *ar-Ruum* (21) : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum

¹H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Kesatu*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 124

²H.M. Anwar Rachman,dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 7

yang berpikir”. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi perkawinan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana perkawinan ini bersangkutan paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.³ Perkawinan yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” dan “Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)”.⁴ Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974”. Berdasarkan ketentuan yang dikemukakan, batasan usia ini dapat

³Tolib Setiady, *Hukum Adat Indonesia(Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeth, 2009), hlm. 222

⁴R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*,(Jakarta: Intermasa,1998), hlm. 3

ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai ketentuam usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai aqil baligh bagi laki-laki dan perempuan. Batasan aqil baligh bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, datangnya mimpi basah menjadi perbincangan tersendiri karena tidak sejalan dengan kedewasaan pola pikir anak sekarang. Generasi saat ini banyak yang lahir dan memiliki tingkat kematangan seksual, tetapi belum mempunyai pola pikiran yang dewasa.

Perkawinan di bawah umur ini sudah banyak yang melakukannya baik di pedalaman maupun di kota, perkawinan perkawinan di bawah umur sering terjadi. Sebab-sebab terjadinya perkawinan dibawah umur berbagai faktor, yaitu ada yang dikarenakan masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Menurut KUHPerdara dikenal cakap hukum adalah seseorang yang telah mencapai umur 21 tahun, berarti di bawah 21 tahun adalah tidak cakap hukum (belum dewasa). Apabila perkawinan dilangsungkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”, dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.

Dari ketentuan yang telah dikemukakan diatas tentang batasan umur yang dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum adat, hukum Islam, dan KUHPerdara berbeda-beda. Maka jika dilihat legalitas tentang perkawinan di bawah umur ini haruslah berdasarkan Hukum yang digunakan oleh seluruh Indonesia yaitu KUHPerdara yang dimana umur harus mencapai 21 tahun maka bisa dikatakan dewasa dalam cakap hukum dan sudah bisa melangsungkan perbuatan dengan sendiri. Tetapi jika seseorang yang masih belum mencapai 21 tahun tidak bisa dikatakan dewasa dalam cakap hukum, serta belum dapat melakukan perbuatan dengan sendiri karena masih dalam kekuasaan kedua belah pihak orang tua. Apabila ingin melangsungkan perkawinan juga harus terlebih dahulu meminta izin dari orang tua.

Dalam kenyataannya baik perkawinan dilakukan menurut UU Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Adat merupakan sesuatu yang sering terjadi padahal syarat umur belum mencapai 21 tahun sekalipun itu dimungkinkan karena harus mendapat izin dari orang tua apabila perkawinan itu dilangsungkan di bawah 21 tahun bahkan masih aqil baligh (haid/menstruasi), pertanyaannya adalah bagaimana legalitas daripada pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam hubungan hukum.

Berdasarkan uraian ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang disampaikan maka rumusan masalah yang didapat adalah :

1. Bagaimanakah legalitas perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Apakah dengan dilangsungkannya perkawinan di bawah umur maka seseorang dapat dianggap sebagai dewasa dalam hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui legalitas perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk dapat mengetahui seseorang yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur bisa dianggap sebagai dewasa dalam hukum

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat dalam hal :

1. Secara teoritis

Hasil pengkajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa pemahaman tentang bagaimanakah legalitas perkawinan

di bawah umur yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, apakah dengan dilangsungkannya perkawinan di bawah umur seseorang tersebut dapat dianggap sebagai dewasa dalam hukum. Sehingga dapat dijadikan masukan dan pedoman bagi setiap pembaca untuk lebih mengenal bagaimana perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang perkawinan

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumbangan pemikiran serta pertimbangan bagi peneliti selanjutnya memperluas pemahaman tentang bagaimanakah legalitas perkawinan di bawah umur serta apakah dengan dilangsungkannya perkawinan di bawah umur seseorang tersebut bisa dikatakan dewasa dalam hukum.

3. Secara Diri Sendiri

- 1) Mengharapkan dengan selesainya penelitian ini dapat menjadi syarat terhadap penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan
- 2) Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan legalitas perkawinan di bawah umur dan dengan dilangsungkannya perkawinan di bawah umur seseorang tersebut bisa dikatakan dewasa dalam hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan peraturan hukum nasional yang berlaku secara unifikasi untuk seluruh Indonesia, peraturan yang mengatur masalah dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan batalnya perkawinan, perjanjian kawin, hak dan kewajiban suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibat-akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Di dalam Undang-Undang ini tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran) dilakukan, upacara-upacara perkawinan, dan sebagainya, semua yang disebutkan itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat. Meskipun sudah ada UU Nomor 1 Tahun 1974, hukum perwalian adat masih berlaku di masyarakat atau tetap dipertahankan. Disinilah letak pentingnya hukum perkawinan adat dipelajari.

Menurut hukum adat, perkawinan bukanlah hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan urusan dari orang tua, urusan famili, dan urusan masyarakat hukumnya. Bahkan dalam hukum adat bahwa perkawinan tidak saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan itu pun menjadi peristiwa yang sangat berarti dan sepenuhnya mendapat perhatian dari yang diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵ Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan hubungan keperdataan saja, tetapi merupakan perikatan adat yang suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataannya saja.

Menurut hukum Islam, Pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.

Menurut Zaeni Asyhadie, perkawinan merupakan suatu yang penting dalam “pembentukan” keluarga, karena perkawinanlah yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan⁶. Menurut Wahbah, perkawinan

⁵Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 279

⁶H.Zaeni Asyhadie, *op.cit.* hlm 124

menurut bahasa Arab berasal dari kata *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wathi'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad⁷.

Menurut Ter Haar bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan probadi dan menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan dalam arti adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi, yang mana yang dimaksud dengan akibat hukum ini adalah yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban orang tua, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat, membina dan memelihara kerukunan keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁸

Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu kawin dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau beristri, menikah⁹. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama¹⁰. Adapun pernikahan mengandung arti hal (perbuatan) nikah, upacara nikah. Di dalam

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm 29

⁸H.M. Anwar Rachamn, dkk, *op.cit.*, hlm. 14

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Cet. Ke-8*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm 639

¹⁰Djamaan Nur, *Fikih Munakahat, Cet.ke-1*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm 1

pengertian, istilah yang digunakan penulis hal ini penulis adalah istilah perkawinan karena sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan

2. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Tujuan perkawinan yang sangat mulia ini, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maka sudah sepantasnyalah setiap warga masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, salah satu aturannya memuat batas minimal usia kawin, sehingga dengan demikian perkawinan di bawah umur itu perlu untuk dicegah.

Tujuan perkawinan dalam UU perkawinan juga menyebutkan 2 tujuan perkawinan yakni keluarga yang bahagia dan keluarga yang kekal. Kebahagiaan dalam keluarga mencakup dua sisi, yaitu sisi lahiriah dan sisi batiniah. Sisi lahiriah harus tampak dalam keharmonisan hidup melalui sikap jujur, disiplin, vitalitas, pengaturan ekonomi keluarga dengan bijak, perencanaan dan pengaturan kelahiran anak, relasi dalam keluarga baik internal maupun eksternal, Tangguh menghadapi cobaan, dan lain-lain. Adapun sisi batiniah terungkap dalam saling menerima satu sama lain walau ada perbedaan dan atau kekurangan, saling mendukung, menghargai perbedaan dan

saling menghormati. Sementara keluarga yang kekal adalah keluarga yang utuh dan idealnya kebutuhan keluarga ini dipertahankan hingga maut menjemput pasangan.¹¹

Menurut Bachtiar, tujuan perkawinan dibagi menjadi 5 (lima) tujuan yang paling pokok, yaitu :¹²

- a. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- b. Menagtur potensi kelamin
- c. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama menimbulkan rasa cinta antara suami-istri
- d. Memberikan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

3. Syarat-syarat Perkawinan

Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperatif pada Pasal 2, yang berbunyi :

Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan ialah apabila dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang

¹¹H.M.Anwar Rachaman, *op.cit.*, hlm 13

¹²Bachtiar A, “ *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*”, (Yogyakarta: Saujana, 2004), hlm

melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pencatatan tersebut dilakukan menurut peraturan tentang pencatatan perkawinan yang berlaku bagi calon mempelai yang bersangkutan.

Sementara peraturan tentang catatan sipil yang bersifat umum dan nasional belum ada maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan baik oleh pencatat sipil berdasarkan peraturan yang ada maupun oleh pengantar Agama yang berfungsi pula sebagai pencatat sipil, yang diangkat menurut peraturan yang berlaku. Pengantar Agama termaksud sebulan sekali untuk kepentingan administrasi mengirimkan keterangan mengenai apa yang dicatat kepada pencatat sipil. Bagi orang-orang yang tidak termaksud dalam golongan yang telah ada peraturan pencatatan perkawinan dan perceraian dibuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan dan perceraianya pada Kantor Catatan Sipil.

Ketentuan hukum perkawinan yang ada dewasa ini, adalah sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat
- b. .Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat
- c. .Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks ordonnantie Christen Indonesiers (Stbl. [singkatan dari Statblaad] 1933 – Nomor 74)
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka
- f. Bagi orang-orang Eropah dan warga negara Indonesia keturunan Eropah dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bila semua ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini telah dipenuhi, maka dengan tindakan tersebut perkawinan menjadi sah. Sesuai Pasal 2 ayat (2) bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku diartikan dengan peraturan yang berlaku di golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya meliputi persyaratan materiil maupun syarat formal. Adapun syarat materiil adalah berkenaan dengan syarat calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yang meliputi :

- 1) Persyaratan terhadap orangnya (Para Pihak) Persyaratan berikut berlaku umum bagi semua perkawinan, yaitu :
 - a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai
 - b. Calon mempelai sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 18 tahun bagi wanita
 - c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang.
 - d. Bagi wanita tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*
- 2) Memperoleh izin dari orang tua atau wali calon mempelai, dan mendapat izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami)

Adapun syarat formal adalah yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ini dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 3,4,5,6,8,9. Syarat formal ini meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
 - 1) Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu
 - 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan

Syarat materiil maupun syarat formal yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 tersebut memiliki aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substansi dan aspek pendaftaran membicarakan fungsi administratif. Fungsi yang terakhir adalah untuk kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami-istri bagi masyarakat dan negara.¹³

Menurut Tan Kamello bahwa syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari syarat substantif dan syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan calon istri sedangkan syarat ajektif adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.¹⁴

¹³*Ibid.*, hlm 56

¹⁴*Ibid.*, hlm 57

Persyaratan substantif tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami istri (Pasal 6 Ayat 1).
- 2) Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun (Pasal 7 Ayat 1), jika belum berumur 21 tahun harus berdasarkan izin kedua orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal diperoleh dari wali, dan jika tak ada wali diperoleh Pengadilan Izin setempat.
- 3) Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (Pasal 3,9)
- 4) Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinannya yang ke 2 (Pasal 11 jo. PP No. 9 Tahun 1975)
- 5) Calon suami istri memiliki agama yang sama.

Persyaratan ajektif sebagai berikut :

- 1) Kedua calon suami istri atau kedua orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat perkawinan akan dilakukan secara lisan atau tertulis
- 2) Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- 3) Pegawai mencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami istri
- 4) Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan untuk diketahui umum. Lazim ditempel pada papan pengumuman dikantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat.
- 5) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 sejak pengumuman

- 6) Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri 2 orang saksi
- 7) Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami istri, diikuti saksi dan pegawai pencatat. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2. Helai pertama disimpan oleh pencatat, dan helai ke 2 disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut. Kepada suami istri diberikan titipan akta perkawinan.

Syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti dikemukakan Kholil Rahman yaitu :¹⁵

- a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragam Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat diminati persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

¹⁵H.Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 55

- c) Wali nikah, syarat-syaratnya :
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya ;
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam *ijab qabul*
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahkan dari kata *nikah* atau *tazwij*
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/ umrah
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi .

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam *Kitab al-Fiqh'ala al-Madzahib al Arba'ah*: “Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah *fasid* dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah”. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi dan (e) ijab dan kabul.¹⁶

4. Asas-Asas Perkawinan

a. Asas Monogami

Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, yaitu di mana seorang pria hanya dibolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif/terbuka yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif¹⁷. Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami tidak mutlak yakni poligami yang dapat dipahami sebagai suatu kelembagaan alternatif untuk solusi permasalahan sosial tersebut. Perkawinan bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu, karena pada dasarnya seorang laki-laki dapat menikah lebih dari seorang dengan maksud untuk mengangkat derajat wanita. Oleh karena itu, hukum yang ada diharapkan dapat membatasi kaum pria yang akan menikah lebih dari satu karena suami dihadapkan pada

¹⁶*Ibid.*, hlm 56

¹⁷*Ibid.*, hlm 64

beberapa syarat di antaranya, yaitu adanya izin pengadilan, dan jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya kelak.

b. Asas Poligami

Walaupun secara formal UU Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, namun poligami diberi ruang dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dan dipakai sebagai pedoman bagi orang Islam yang berlaku dan dipakai sebagai pedoman bagi orang Islam yang menjalankan suatu proses perkawinan yang tercantum dalam Pasal 55 Ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.¹⁸

c. Asas Perkawinan Kekal

Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini, Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan saja. Perkawinan seperti ini dalam hukum Islam dinamakan nikah mut'ah.¹⁹ Tujuan pokok perkawinan ialah untuk menciptakan ikatan sosial yang benar dan juga dalam hubungan darah. Untuk mencapai tujuan itu, salah satu bentuk perkawinan yang abash adalah akad yang permanen.

¹⁸*Ibid.*, hlm 65

¹⁹H Zaeni Asyhadie, *op.cit.* hlm 51

d. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (*kafa'ah*) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.²⁰

e. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan)

Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat 1 UU Perkawinan yang menentukan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.²¹

²⁰*Ibid.*, hlm 52

²¹*Ibid.*, hlm 53

g. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami-Istri

Hak dan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami-istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami-istri.

h. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan.

i. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka UU Perkawinan menganut prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu di depan sidang pengadilan.²²

B. Perkawinan Di Bawah Umur

1. Perkawinan Di Bawah Umur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur tentang syarat-syarat perkawinan. Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan tentang “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Pasal 6 Ayat

²²*Ibid.*, hlm 54

(2) mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila izin tersebut tidak didapat dari orang tua, maka pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang melangsungkan perkawinan.²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan Wanita sudah mencapai 16 tahun. Pasal 7 Ayat (2) berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tau pihak pria maupun pihak wanita”. Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang sangat mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut. Maka dari itu dapat dipahami bahwa melangsungkan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang berarti melanggar aturan terhadap hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi disebut pelanggaran terhadap Undang-Undang sanksi bagi pelanggaran tersebut tidak

²³M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2000), hlm 45

diatur sama sekali di dalam Undang-Undang tersebut. Inilah titik kelemahan hukum keluarga di Indonesia umumnya, dan khususnya hukum perkawinan, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan.²⁴

2. Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Pada umumnya perkawinan di bawah umur yang dilakukan dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang *mubah* (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang perkawinan di bawah umur. Meskipun demikian, para *fuqaha* memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakannya atau merusakkan dengan jalan *fasakh*. Hak ini disebut hak khiyar artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.²⁵ Pandangan ahli hukum Islam (Fuqaha) terhadap perkawinan di bawah umur.

Dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hukum dalam perkawinan adalah, serta dalam rangka memperoleh pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan reproduksi.²⁶

Dalam menjawab perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dikategorikan menjadi 3 kelompok, Pertama, pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan

²⁴Siskawati Thaib, *Skripsi, Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm 52

²⁵Arya Anata Wijaya, *Jurnal Ilmiah Analisa Perkawinan di bawah umur menurut tinjauan hukum islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (studi kasus di desa geherung kec.lingsar Lombok barat)*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013, hlm 7-9

²⁶ Taqiyauddin An Nabhani, *asy Syakhshiyah al Islamiyah*, (Bairut: JUzz II, 1953), hlm 23

perkawinan dibawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan dlarar, maka hal itu terlarang, baim perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bkr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW.²⁷

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas Usia dalam Pasal 15 KHI sama dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yaitu pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun. Pemerintah menetapkan usia kawin untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menselaraskan dengan peraturan tersebut dalam Pasal 15 KHI. Demikian halnya dengan dispensasi kawin. Bedanya, dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Maka, perkawinan di bawah umur menurut KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur di bawah batas umur sesuai Pasal 15 ayat (1) KHI. Dengan kata lain, perkawinan menurut KHI ialah berkaitan dengan Batasan

²⁷Hero Susetyo, *Perkawinan Dibawah Umur Tantangan Legilasi dan Haranisasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm 214

umur seperti yang dipahami oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Perkawinan Di Bawah Umur Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perihal perkawinan di Indonesia, pengaturan segala aspek tentang perkawinan termasuk pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Penentuan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan antara umur minimal seorang pria dan umur minimal seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan. Perbedaan batas minimal umur antara seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan dinilai adanya perlakuan yang tidak sama dan dinilai terjadi ketidakadilan dalam perspektif gender. Oleh karena itu, pada tahun 2019 dilakukan perubahan batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usia untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 Ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun. Kondisi ini berbeda jika kita lihat definisi yang ada dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setidaknya dalam pasal 2 ayat 1 secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat. *Pertama*, perkawinan tidak lagi

hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan bathin. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan bathin itu lebih jauh. Kedua, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Perkawinan hanya dilihat sebagai ketentuan hukum formal saja. Ketiga, terkesan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup, ini terlihat dalam penggunaan kata kekal. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadi sebuah perceraian telah tertutup.²⁸

4. Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal mana berarti hukum adat memperbolehkan semua umur.²⁹ Dalam rangka memenuhi maksud UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perizinan orang tua terhadap perkawinan di bawah umur, yang memungkinkan timbul perbedaan pendapat adalah dikarenakan struktur kekebaratan dalam masyarakat adat yang satu dan lain berbeda-beda, ada yang menganut adat kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental, yang satu dan lain dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan yang berlaku.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandur Maju, 2000) , hlm. 54

²⁹*Ibid.*, hlm 52

Menurut kekerabatan patrilineal, bentuk perkawinannya adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu “perkawinan mengabdikan” adalah perkawinan yang pembayaran jujurnya ditunda. Si suami hidup Bersama istrinya dan bekerja pada mertuanya sampai jujurnya lunas. Sebelum jujur belum dibayar lunas, anak-anak mereka di bawah kekuasaan mertuanya dan masuk ke suku/marga suaminya. Namun, bagi orang Batak anak yang lahir selama pengabdian tetap masuk marga klan suaminya, “perkawinan meneruskan” adalah perkawinan seseorang dengan saudara perempuan yang sudah meninggal. Dalam perkawinan ini tidak perlu dibayar jujur, karena istri kedua seakan-akan menduduki tempat istri yang pertama, “perkawinan mengganti” adalah perkawinan seorang janda yang telah ditinggal suaminya dengan saudara laki-laki suaminya sebagai pengganti. Biasanya tidak ada pemberian jujur, “perkawinan mengambil anak” adalah seorang anak laki-laki diambil untuk suami dari seorang gadis, gadis tersebut adalah hukum patrilinea. Adapun maksud perkawinan mengambil anak adalah supaya menantu laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya (mertua).³⁰

Menurut kekerabatan matrilineal adalah bentuk perkawinan yang bertujuan mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Semendo berarti laki-laki dari luar. Pada bentuk perkawinan semendo, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan jujur kepada pihak laki-laki. Sejak perkawinan suami dan istri tetap dalam keluarga

³⁰Djamanat Samosir, *op.cit.*, hlm. 284

kerabat masing-masing. Tetapi anak keturunannya masuk keluarga istrinya/kerabat istrinya dan si bapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

Menurut kekerabatan bilateral (parental) adalah perkawinan bebas/mentas/mandiri.³¹ Dilingkungan masyarakat parental/bilateral terdapat variasi dari perkawinan bebas, yaitu “perkawinan karang wulu (Jawa)” adalah perkawinan seorang duda dengan seorang perempuan adik dari almarhum istrinya. Tetapi itu bukan keharusan sebagaimana pada masyarakat matrilineal dan patrilineal, “perkawinan manggih kaya” adalah perkawinan antara seorang pria kaya dengan perempuan miskin atau “perkawinan nyalindung kagelung” adalah perkawinan yang terjadi antara perempuan yang kaya dengan pria miskin, perkawinan gantung atau kawin ngarah gawe (Jawa Barat) adalah suatu perkawinan antara seorang perempuan di bawah umur (belum dewasa) dengan seorang pria belum dewasa. Sebelum cukup umur (belum dewasa) mereka belum dapat bercampur dan tenaga menantu laki-laki bagi mertuanya merupakan bantuan tenaga gratis.³² Atau juga terjadi ‘kawin paksa’, wanita dan pria yang tidak kenal mengenal dipaksa untuk melakukan perkawinan. Atau juga ‘kawin hutang’, karena orang tua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang. Atau juga ‘kawin selir’, di mana anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai istri selir. Hal itu terjadi karena di masa lampau anak-anak pria atau wanita tidak wenang menentukan pilihannya dalam mencari jodoh.³³

³¹*Ibid.*, hlm 285

³²*Ibid.*, hlm 286

³³Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm 53

Di masa sekarang dalam hal mentaati ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perizinan orang tua terhadap perkawinan di bawah umur sebagaimana ditentukan perundangan, andai kata terjadi umur sebagaimana ditentukan perundangan, andai kata terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak memberi izin dikarenakan orang tua sudah tidak ada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, di lingkungan masyarakat adat, tidak boleh begitu saja menunjuk orang yang memelihara, atau wali atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas,tanpa memperhatikan struktur kekerabatan yang bersangkutan.³⁴

Tabel Batas Umur Melangsungkan Perkawinan

Batas Umur Melangsungkan Perkawinan		
Undang-Undang	Pria	Wanita
UU No. 1 Tahun 1974	19 Tahun	16 Tahun
UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974	19 Tahun	19 Tahun
Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)	19 Tahun	16 Tahun
Hukum Adat	-	-

³⁴ *Ibid.*, hlm 54

C. Dewasa Menurut Hukum di Indonesia

1. Dewasa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Berdasarkan UU Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. Yang ada baru UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Dewasa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dan dalam Pasal 50 ayat (1) “ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Artinya dewasa Ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun. (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

3. Dewasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Penentuan tentang arti istilah “belum dewasa” yang dipergunakan dalam beberapa peraturan perundang-undang terhadap penduduk Indonesia.

4. Dewasa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUNJ, terutama Pasal 39 ayat (1) UUNJ yang menyatakan bahwa seseorang penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, dan
- b) Cakap melakukan perbuatan hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas, bahwa syarat seseorang bisa menjadi penghadap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah paling sedikit sudah berusia 18 tahun atau telah menikah sebelumnya.

5. Dewasa Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 9 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsung perkawinan”. Artinya dewasa Ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

6. Dewasa Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, untuk menentukan belum dewasa atau sudah dewasa tidaklah mengenai batas umur. Dalam hukum adat tidaklah dikenal fisik seperti dalam Hukum Perdata. Hukum adat menentukan secara insidental saja apakah seseorang itu berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap

hukum. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Jadi di dalam hukum adat, kedewasaan seseorang itu tidak dapat dinyatakan secara pasti tetapi harus dilihat kasus per kasus, dilihat menurut perkembangan jiwa raganya.

Menurut Alexander Wahyu Permana bahwa kedewasaan seseorang anak adalah jelas 21 tahun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan kedewasaan seseorang anak menurut hukum adat untuk tiap-tiap daerah berbeda kriterianya.³⁵ Saat menjadi dewasa menurut hukum adat tidak sama saat seseorang mencapai usia 21 tahun yang menurut Staatsblad Tahun 1931 Nomor 54 merupakan berakhirnya saat belum dewasa, menurut hukum adat saat mencapai 21 tahun tidak ada artinya, apalagi karena penduduk Indonesia pada umumnya tidak mengetahui umurnya yang tepat, lebih-lebih jika umur ini dalam kriteria “dewasa” dalam hukum adat, ternyata sangat besar sekali.

7. Dewasa Menurut Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak,

³⁵ Chandra Puspasari Setyaningrum, *Batas Umur Dewasa Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Akta Perjanjian di Hadapan Notaris* (Tesis), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), hlm 47

sedangkan belum cukup umur menurut Pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya.

8. Dewasa Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum

Pasal 1 ayat (34) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa : Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Jadi ternyata batasan usia untuk mengikuti pemilu adalah 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin karenanya batas usia tersebut bertujuan hanya untuk kepentingan mengikuti sebagai peserta pemilu tidak untuk lainnya.

9. Dewasa Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penduduk Warga Indonesia adalah orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki e-KTP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adanya ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak mengembang. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian hukum ini adalah legalitas perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kecakapan hukum Dalam perkawinan di bawah umur

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif juga menggunakan penelitian empiris (Lapangan). Penelitian normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Peneliti ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang berupa data lapangan. Karena dalam penelitian ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data utama berupa wawancara

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A. Dalam pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pemecahan rumusan masalah terkait dengan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

D. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari peninjauan langsung dilapangan pada objek penelitian, data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti

terhadapn pihak-pihak yang berkompeten dan akan diproses untun tujuan penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang terdiri dari laporan, catatan, buku-buku, undang-undang, dan studi Pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya
3. Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus KBBI, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Library Research*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab kepada Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A secara langsung. Wawancara secara langsung merupakan pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) terhadap responden atau informan, untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Partisipan akan diminta untuk memberikan informasi dalam bentuk fakta, opini, sikap, dan lain-lain sehingga manfaat yang lebih banyak dari pembicaraan hanya dimiliki oleh pewawancara.

2. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data dengan melakukan peneleaaahan bahkan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

F. Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang analisis datanya dilakukan dengan 2 tahapan yaitu wawancara, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah ke dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan, dan metode kepustakaan tersebut dianalisis menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Jadi analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh dan kemudian diproses dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi.